

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pasca reformasi memberikan kebebasan kepada setiap kabupaten/kota menentukan arah kebijakannya sehingga dapat lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing, dengan kata lain memberikan hak otonomi daerah mengurus urusan rumah tangganya dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Pusat. Kewenangan menentukan kebijakan ini juga berlaku kepada desa sebagai pemerintahan terkecil dalam sebuah negara, menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa ini memiliki wewenang dan hak-hak asal, serta hak-hak tradisional, untuk mengatur dan mengelola kepentingan komunitas desa sesuai dengan kebutuhan desa.

Otoritas desa mencakup tata kelola desa, implementasi pengembangan desa, pengembangan komunitas desa, dan pemberdayaan masyarakat melalui praksara masyarakat, hak asal, dan kebiasaan desa. Yang dimaksud dengan "hak-hak asal usul dan kebiasaan atau adat istiadat desa" adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan pengembangan kehidupan komunal dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang telah bertahan dan inisiatif desa atau inisiatif komunitas

desa, sesuai dengan evolusi kehidupan masyarakat, seperti sistem organisasi masyarakat adat, institusi, dan hukum adat, serta tanah perbendaharaan desa dan perjanjian dalam kehidupan komunitas desa.

b. Kewenangan lokal berskala desa

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa yang ditimbulkan oleh desa yang telah dilaksanakan oleh desa atau yang telah dilaksanakan oleh desa yang ditimbulkan oleh desa atau yang telah dilaksanakan, termasuk lebih banyak kapal, pasar desa, pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos-pos layanan terintegrasi, studio seni dan pembelajaran, perpustakaan desa, embun desa, dan jalan desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹

Dalam beberapa jenis kewenangan Desa tersebut dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 menyebutkan Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

¹ Dodi Jaya Wardana, *Potik Hukum Pemerintahan Desa*, Jurnal *Justiciabelen*, 2019, h. 14.

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.²

Dalam maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan di desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2012 bahwa :

1. Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa.

Dan dalam menjalankan tugasnya dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas yang meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Serta fungsinya yang diatur dalam poin ke dua Pasal 5 yakni :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

² Sie Infokum and Ditama Binbangkum, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

- b. Mendirikan dan menjunjung tinggi rasa kohesi sosial dan solidaritas dalam variasi memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Meningkatkan kaliber dan kecepatan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah;
- d. Perencanaan, Menerapkan, Mengontrol, dan Mengembangkan Hasil Pengembangan Partisipatif;
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak praksa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.³

Salah satu lembaga yang sangat dibutuhkan desa dalam segala sebagai mitra kepala desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi mitra kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih jelasnya dalam melaksanakan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 yakni:

³ Tambahan Lembaran, Tambahan Lembaran, dan Negara Republik, "Lembaran daerah kabupaten serang," no. 12 (2011): 96–106.

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Menanamkan dan memupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuh kembangkan dan penggerak praksa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Menggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.⁴

Dari fungsi LPMD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012 salah satu poin pentingnya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik, partisipatif masyarakat sangat penting karna kewenangan yang dikeluarkan oleh kepala desa berdasarkan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, salah satu berjalannya partisipasi ini karna ada dorongan dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi mitra kepala desa maka menjadi hal yang penting LPMD berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁴ Lembaran, Lembaran, dan Republik.

Dalam menjalankan fungsi seorang pemimpin yang mempunyai tugas dalam sebuah negara perlu memperhatikan aspek-aspek syariat yang sudah menjadi kewajiban dalam berperilaku, kewajiban ini diatur dalam fiqh siyasah sebagai pedoman agama Islam, bukan hanya kewajiban tetapi kewenangan serta batasan-batasan seorang pemimpin menjadi pembahasan dalam fiqh siyasah sehingga seorang pemimpin tidak bisa sewenang-wenang dalam memberikan kebijakan kepada rakyatnya.

Ada tiga komponen utama yang terdiri dari pembagian fiqh siyasah. Pertama legislasi (Siyasah dusturiyyah), terdiri dari kajian penetapan hukum oleh Lembaga Legislatif (Tasyri'iyah), peradilan oleh Lembaga Kehakiman (Qadha'iyah), dan penentuan hukum administrasi oleh birokrasi atau eksekutif (Idariyyah), semuanya dievaluasi di bagian ini. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah berada di urutan kedua. Bagian ini mencakup interaksi sipil, yang sering dikenal sebagai hubungan internasional, antara warga negara Islam dan non-Muslim dari berbagai kebangsaan (al-Siyasah al-Dauli al-mam).⁵

Dalam fiqh siyasah seorang pemimpin ialah orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi panutan bagi orang yang dipimpinnya. Jadi, jika seorang pemimpin memiliki hak penuh atas rakyatnya, ia memiliki kewajiban untuk membawa mereka ke kedamaian dan memerintah dengan cara yang menguntungkan rakyat. Ini juga ditegaskan oleh Nabi di salah satu hadisnya, yang menyatakan bahwa setiap manusia memimpin dirinya

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia, 2014). h.15.

dan orang lain dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Demikian pula, seorang presiden atau khalifah akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sebagai pemimpin untuk rakyatnya.

Ketika dipertimbangkan dari perspektif yang komprehensif, hukum fiqh terkait erat dengan pemerintah, yang berbunyi *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* bahwa tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus bermanfaat. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi pada peningkatan semua rakyatnya; Mempertimbangkan tindakan dan kebijakan yang diambil dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.⁶

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang kaitannya dengan *ahl halli wal aqdi* dalam menjalankan tugas dan perannya harus senantiasa mengedepankan kemaslahatan bagi rakyat yang ia pimpin, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan fungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat desa harus melakukan kemitraan. Dalam hal kemitraan ini dilakukan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan kepala desa agar fungsi lembaga tersebut berjalan dengan maksimal.

⁶ Ahmad Rifai, 'Implikasi Kaidah Fiqih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.3.No.6 (2020),h. 297.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta aspirasi masyarakat belum maksimal tersampaikan kepada Kepala Desa, bahkan dalam praktik fungsinya masih banyak anggota yang tidak ikut serta dalam melaksanakan fungsinya di Desa Sukasari tersebut. Ini menunjukkan bahwa fungsi dari LPMD belum bisa terlaksana dengan baik, hal ini bisa berakibat terhadap terhambatnya pembangunan berkelanjutan di Desa Sukasari.

Beberapa faktor juga yang menghambat maksimalnya fungsi LPMD adalah kurangnya sosialisasi serta pendekatan dari LPMD terhadap masyarakat Desa Sukasari sehingga masyarakat terlalu bersikap apatis dan tidak ingin tahu akan fungsi LPMD, akibatnya penyampaian aspirasi masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang berjalan dengan baik dan fungsi dari LPMD kurang sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.2 Tahun 2012 Pasal 9, problematika tersebut menarik untuk diteliti dan dianalisa secara mendalam dalam skripsi ini.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012 Pasal 9 tentang fungsi LPMD di Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja yang akan tertuang dalam judul:

“Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Kabupaten Serang Pasal 9 Tentang Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasa” (Studi Kasus Di Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada pasal 9 peraturan daerah kabupaten serang No 2 Tahun 2012 tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari, meneliti tentang bagaimana LPMD mengimplementasikan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah yang sudah berlaku serta faktor penghambat berjalannya fungsi LPMD.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas dalam latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012 ?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012 Pasal 9 tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari?
3. Bagaimana *perspektif fiqih siyasa* terhadap fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun yang menjadi objek penelitian penulis maka tujuan penelitian yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012 Pasal 9 tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari
3. Untuk mengetahui *perspektif fiqih siyasah* terhadap fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penyusunan penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) mengimplementasikan fungsinya sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012.

2. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi terhadap sebuah pengetahuan tentang fungsi LPMD yang harus dijalankan dan hak-hak masyarakat masyarakat yang harus terpenuhi.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam merumuskan keputusan untuk meningkatkan peningkatan kualitas pengetahuan dan pembelajaran.

4. Bagi Pemerintah

Sebagai sebuah rujukan serta masukan untuk membenahi serta lebih menekankan fungsi LPMD di Desa Sukasari agar sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012 agar tercapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari suatu duplikasi dalam penelitian maka, penelitian melakukan penelusuran terhadap buku, jurnal serta skripsi terdahulu yang dinilai relevan sehingga diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	kripsi yang disusun oleh Fitri Apri Yanti/FSH-UIN Raden Intan lampung/2018	Sama-sama membahas tentang LPMD yang	Pembeda antara skripsi tersebut dengan penelitian

	yeng berjudul <i>"tinjauan fiqih siyasah terhadap peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dalam menggerakan kebijakan kepala desa (Studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)"</i> . ⁷	kaitannya adalah sebagai pembantu/mitra kepala desa	peneliti bahwa skripsi tersebut memfokuskan penelitiannya pada peran LPMD dalam menggerakan kebijakan Kepala Desa, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian lebih kepada fungsi LPMD yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012 Pasal 9
2	Skripsi yang disusun oleh Satria/FSH-UIN Sumatera	Sama-sama membahas	Pembeda antara skripsi tersebut

⁷ Fitri Apri Yanti, *"Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)"*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

	<p>Utara Medan/2021 yang berjudul <i>“tinjauan fiqh siyasah terhadap peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)”</i>.⁸</p>	<p>LPMD dengan tinjauan fiqh siyasah</p>	<p>dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian tersebut fokus pada peran LPMD yang ada dalam Permendagri No 18 Tahun 2018, sedangkan secara spesifik peneliti lebih kepada pembahasan fungsi LPM dengan sesuai Peraturan Daerah Serang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 9 tentang fungsi LPMD</p>
--	---	--	---

⁸ Satria, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Peberdayaan Masyarakat(LPM) Berdasarkan Pemendagri No 18 Thun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,” no. 18 (2021).

3	Skripsi yang disusun oleh Siti Widiyani Hasanah/FSY-UIN SMH Banten/2019 Yang berjudul “ <i>peran badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap demokratisasi desa perspektif hukum positif dan Fiqih Siyasah</i> ” ⁹	Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang peran lembaga desa dalam perspektif fiqih siyasah	Pembeda skripsi ini adalah dalam skripsi ini membahas tentang LPM sebagai lembaga desa dengan berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012
4	Skripsi yang disusun Fauzi M. Farhan/UIN SMH BANTEN/2018 yang berjudul “ <i>peran LPM dalam perencanaan pembangunan partisipatif (studi di desa Kadubereum Kecamatan Pabuaran Serang)</i> ”. ¹⁰	Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas lembaga pemberdayaan masyarakat desa	Perbedaannya terletak pada pembahasan skripsi penulis lebih pada fungsi LPM dengan perspektif fiqih siyasah

⁹ Siti Windiyani Hasanah, “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Demokratisasi Desa Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah,* ” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2023).

¹⁰ Fauzi, M. Farhan, “*Peran LPM Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Di Desa Kadubereum Kecamatan Pabuaran Serang)*” Diss UIN SMH BANTEN, 2018.

5	Skripsi yang disusun Maryatul Kibtiah/UIN SMH BANTEN/2019 yang berjudul " <i>implementasi kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak)</i> ". ¹¹	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang desa	Perbedaan skripsi ini yakni pada skripsi penulis lebih spesifik membahas soal fungsi LPM sedangkan skripsi ini secara umum membahas soal desa
---	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Implementasi bisa dikatakan sebuah aktivitas yang bertalian erat dengan sebuah pekerjaan dengan menggunakan metode atau alat untuk menghasilkan sebuah hasil dari pekerjaan tersebut.¹² Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, "Implementasi intinya untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya

¹¹ Maryatul Kibtiah, "*Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Karyajaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak)*". (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2023).

¹² Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: APII Bandung, 2006), h, 24.

untuk mewujudkan hasil dari kebijakan.¹³ Maka sebuah implementasi tidak akan dijalankan sebelum tujuan hasil dan sasaran belum ditetapkan atau diidentifikasi oleh implementator.

Teori implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Joko Pramono dalam bukunya *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* sebagai berikut :

George Theory C. Edward Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel :¹⁴

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan seberapa jauh implementator tahu tentang sasaran kelompok (*target group*), tujuan implementasi kebijakan, serta apa saja tahap yang harus dilakukan dan lokasi tujuan implementasi sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, faktor penghambat implementasi pula ada pada sumberdaya yang tidak maksimal sehingga walaupun komunikasi sudah tepat sasaran jika sumberdaya masih kurang bisa menyebabkan implementasi tersebut tidak maksimal, sumberdaya tersebut seperti sumberdaya manusia misalnya kompetensi implementator ataupun pada sumberdaya finansial.
3. Disposisi atau watak implementor yang harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh pembuat kebijakan, memiliki pengaruh yang sangat

¹³ Purwanto Dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta, Bumi aksara, 1991) h. 21.

¹⁴ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020, h. 4.

signifikan terhadap berjalannya sebuah kebijakan, jika implementor memiliki perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka akan menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang akan mengimplementasikan sebuah kebijakan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Sehingga setiap struktur organisasi harus sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan berjalan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP), prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks bisa menjadikan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.¹⁵

Teori Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi menurut merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*contexs of implementation*) Variabel ini mencakup sejauh mana kepentingan target group termuat dalam kebijakan, manfaat yang akan diterima oleh target kebijakan, sejauh mana perubahan yang ditargetkan, apakah letak program sudah tepat, apakah implementornya sudah disebutkan dengan rinci dan apakah sumberdaya untuk sebuah implementasi kebijakan tersebut memadai. Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat

¹⁵ Pramono...,h,5.

implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

Menurut Wibawa, model grindle ditentukan oleh konten kebijakan dan konteks di mana ia diimplementasikan. Premis yang mendasari adalah bahwa begitu kebijakan telah diubah, itu akan diimplementasikan. Sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan menentukan keberhasilannya. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Minat yang dipengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. (siapa) pelaksana program
- f. Sumber Daya yang Diproduksi

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang

mungkin terjadi diantara para aktor implementasi,serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.¹⁶

Dalam menjalankan sebuah kebijakan harus adanya rencana atau tahapan implementasi yang tersusun agar implementasi tersebut berjalan dengan semestinya. Tahapan implementasi adalah upaya untuk membuat kebijakan efektif menggunakan metode atau prosedur. Tahap implementasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, antara lain :

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan penciptaan dan meloloskan kebijakan, kebijakan tersebut akan dieksekusi dengan sendirinya, seperti mengakui kedaulatan suatu negara atas negara-negara lain.
2. Bersifat *non-executing* yang berarti bahwa kebijakan publik harus dikembangkan dan diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk memenuhi tujuan pembuatan kebijakan. Dalam perspektif ini, kebijakan memberdayakan orang miskin adalah kebijakan yang tidak dieksekusi, karena mengharuskan realisasi banyak pihak untuk diimplementasikan.¹⁷

Fikh atau fiqih berasal dari *faqaha-yufaqhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqih* adalah faham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal

¹⁶ Pramono...,h,7.

¹⁷ Pramono...,h,43.

perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fasih* (terinci dari al-Qur'an dan sunnah).¹⁸

Siyasah berasal dari kata Sasa, yang berarti peraturan, manajemen, tata kelola, atau pemerintah. Bahasa menyiratkan bahwa tujuan Siyasah adalah untuk memerintah, merawat, dan menciptakan kebijaksanaan dalam arti politik.¹⁹

Ruang lingkup *fiqih siyasah* dikelompokkan menjadi tiga bagian:

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*) bagian ini meliputi kajian perundang-undangan serta penetapannya, peradilan serta administrasi pemerintah.
2. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah*), fiqh ini mengatur interaksi antara warga Muslim dan non-Muslim, politik perang, izin untuk operasi militer, dan persenjataan
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) diantaranya membahas sumber dana negara, uang tunai dan pengeluaran, perpajakan, dan perbankan.²⁰

Menurut Muhamad Iqbal, Siyasah Dusturiyah berasal dari kata dusturi, yang juga berarti Konstitusi, dan merupakan kata Persia yang mengacu pada seseorang dengan kekuatan politik atau agama. Setelah menjalani pengembangan bahasa, ia akan memperoleh makna dan menjadi

¹⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, LIII,h,12.

¹⁹ Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul...*,h.12.

²⁰ Hidayatullah, *fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin 2019), h.157.

prinsip, fondasi, atau bimbingan. Istilah Dustur mengacu pada serangkaian norma yang mengatur urusan kerja sama antara masyarakat dan negara. Jadi Siyasah dusturiyah adalah bagian dari yurisprudensi Siyasah yang membahas masalah-masalah hukum negara, itu juga membahas konsep-konsep konstitusi, undang -undang, lembaga -lembaga demokratis dan Syuro, bahkan lebih luas, diskusi tersebut terkait dengan aturan hukum di Siyasah dan hubungan simbiotik antara negara -negara dan hak-haknya.²¹

Menurut A.Djazuli yang dikutip oleh Ali Akhbar Abaib, sumber Siyasah Duturiyah meliputi :

1. Al-Qur'an tentang prinsip-prinsip kemasyarakatan serta semangat ajaran Al-Qur'an
2. Hadits tentang imamah serta kebijaksanaan Rosul
3. Kebijakan *khulafaur al-rasyidin*, yakni tentang pengendalian pemerintah, pola-pola Rosul dalam menjalankan kebijakannya yang selalu ber-orientasi pada kemaslahatan umat.
4. Ijtihad ulama, tentang kemaslahatan umat, karena dalam *fiqih dusturi* ijtihad sangatlah penting terkait dengan pemahaman dan prinsip *fiqih dusturi*.
5. Adat kebiasaan, yang berlaku dalam sebuah daerah akan tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.²²

Secara harfiah, *ahl al hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian

²¹ Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*.

²² Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul...*,h.15.

ahl al-hall wa al-aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat anggota lembaga ini terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka bertugas memilih dan mengangkat kepala negara untuk memimpin pemerintahan. Karena mereka memegang wewenang untuk memilih khalifah, Al-Mawardi menyebut mereka sebagai *ahl al-hall wa al-aqd ahl al-ikhtiyar*. Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai *ahl al-syawkah*. Yang lain menyebutnya sebagai *ahl al-syura* atau *ahl-al-ijma'*. Namun, Al-Baghdadi menyebutnya sebagai *ahl al-ijtihad*. Namun, mereka semua merujuk pada apa yang dimaksud dengan "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili rakyat untuk menciptakan kesejahteraan". Menurut Abdul Hamid Al-Anshari, Majelis Syuro yang menghimpun *Ahl al-Syuro* berfungsi sebagai forum bagi anggota masyarakat untuk membicarakan berbagai masalah sosial dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, jika kita mempertimbangkan istilah *al-Syuro*, maka ini menyiratkan bahwa masyarakat memiliki kewenangan untuk menentukan nasib dan kesejahteraannya sendiri serta memilih pemimpin negaranya sendiri berdasarkan tuntutan rakyat.²³

H. Metode Penelitian

Penulisan harus mengikuti metode yang dianggap tepat untuk menjaga kebenaran ilmiah karena ini penting untuk penyajian dan

²³ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin*,...,h. 159.

penafsiran data penelitian, dimana metode adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian dan evaluasi atau penilaian.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris atau sering juga disebut yuridis-terapan, artinya penelitian ini menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengkaji berbagai hukum positif (perundang-undangan) dan memadukan dengan yang diperoleh dilapangan dari permasalahan dan informasi yang didapat, dan kontrak faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris dalam kajian ini mengkaji peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan formal. Peraturan daerah tersebut kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi fokus utama pembahasan. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi dengan cara mewawancarai masyarakat, anggota LPM, dan ketua LPM.

Dalam jenis penelitian yuridis-empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu data yang dihasilkan dari responden secara lisan maupun tertulis yang kemudian dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai ketua LPMD, anggota LPMD serta masyarakat sekitar Desa Sukasari

b. Data Sekunder

Data sekunder untuk menunjang penelitian ini yaitu berbagai jurnal umum tentang materi terkait, peraturann daerah No 2 tahun 2012 pasal 9 tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa.

3. Lokasi penelitian

Dalam penulisan dan pencarian data pada penelitian ini menjadikan Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja sebagai studi kasus lokasi yang akan diteliti oleh penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diartikan sebagai proses mendapatkan data dengan menggunakan proses tertentu.²⁴ Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik dengan cara mengamati dan mencatat terhadap gejala yang nampak yang akan menjadi objek penelitian, kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan fakta dilapangan serta gejala-gejala penghambat suatu proses hukum berjalan. Pengamatan langsung atau observasi dilakukan di dalam objek yang diteliti, sedangkan pengamatan tidak langsung atau

²⁴ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021, h. 119.

observasi tidak langsung dilakukan di luar peristiwa yang berlangsung pada saat itu juga.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan kepada narasumber dan responden tentang fakta, pendapat, persepsi, bahkan usulan yang ada. Penulis akan mewawancarai Kepala Desa, ketua LPM, anggota LPM, dan masyarakat setempat dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menemukan data yang sesuai dengan variabel, buku atau artikel yang merupakan catatan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan dokumentasi sebagai pengumpulan data dengan menganalisis kegiatan LPMD serta faktor penghambat untuk fungsi institusi di desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja.

5. Teknik analisis data

Pada sebuah data yang sudah didapat oleh penulis maka dalam hal teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan di lapangan secara empiris dihubungkan dengan peraturan namun tidak memberikan justifikasi hukum.²⁵

²⁵ Nur..., h, 107.

Data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data empiris terlebih dahulu akan dianalisis serta digabungkan dengan data normatif dalam peraturan sehingga data ini akan dimasukkan dan menjadi bahan dalam skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca memahami isi dari karya ilmiah ini, penulis membagi tulisan secara sistematis menjadi 5 (lima) bab dan berbagai sub-bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori meliputi, pengertian implementasi, pengertian dan dasar hukum lembaga pemberdayaan masyarakat desa, fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa, pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, macam-macam fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah.

BAB III Kondisi Objektif Lokasi Penelitian meliputi, sejarah Desa Sukasari, letak geografis Desa Sukasari, kependudukan Desa Sukasari, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Sukasari, pengurus LPM Desa Sukasari

BAB IV Hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan penulis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu tentang “implementasi lembaga

pemberdayaan masyarakat di Desa Sukasari dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 2 Tahun 2012, dan perspektif *fiqih siyasah* terhadap fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukasari.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya serta saran untuk studi yang lebih lanjut.